

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah Satu negara yang jumlah penduduknya banyak. Dari banyaknya penduduk di Indonesia rata-rata mempunyai alat transportasi pribadi. Semakin banyaknya transportasi pribadi yang digunakan, tingkat kemacetan di Indonesia semakin tinggi. Seperti halnya di kota-kota besar tingkat kepadatan kendaraan semakin hari semakin meningkat. Hal ini didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkembang dengan cepat yang menjadi kontribusi dalam meningkatkan mobilitas manusia dan kelancaran segala bidang. Pembangunan infrastruktur menjadi pilihan masyarakat karena memfasilitasi dan mendukung segala bentuk mobilitas, termasuk ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pemerintah mendorong pengadaan infrastruktur karena fasilitas di beberapa wilayah masih kurang memadai. Di setiap daerah infrastruktur yang dibutuhkan berbeda-beda, oleh sebab itu pemerintah harus memprioritaskan manajemen pembangunan. Tataan di kota maupun pedesaan harus imbang untuk mendukung mobilitas di masyarakat.

Kepadatan kendaraan menjadi faktor penghambat masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan jalan baru dan pelebaran tidak bisa dilaksanakan karena ketersediaan lahan yang kurang memadai. Oleh sebab itu pemerintah memiliki solusi alternatif yaitu dengan cara pembangunan jalan tol. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan mempersingkat waktu tempuh antar kota.

Jalan tol Kediri - Tulungagung menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis yang akan meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat di wilayah Jawa Timur. Jalan tol Kediri - Tulungagung memiliki total panjang 44,17 Km yang terdiri dari Akses Tol Bandara Dhoho sepanjang 6,82 Km, Main Road (Seksi 1 + Seksi 2), Kediri - Tulungagung sepanjang 37,35 Km (termasuk jalan akses). Pembangunan jalan tol Kediri - Tulungagung telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan - Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta kawasan selingkar Wilis serta lintas selatan. Pembangunan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur.¹

Penurunan Biaya Operasional (BOK) dan peningkatan daya tarik investor meningkatkan ekonomi daerah melalui pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tersebut merupakan salah satu contoh Proyek Strategi Nasional (PSN) yang dapat meningkatkan ekonomi daerah. Perkembangan moda transportasi darat saat ini menjadi penyebab kepadatan kendaraan. Pembangunan jalan tol menjadi salah satu alternatif atau bahkan menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan raya secara keseluruhan. Jalan tol Kediri - Tulungagung dimaksudkan menjadi sistem jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan seluruh wilayah sampai Pantai Selatan Provinsi Jawa

¹ Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, "Jalan Tol Kediri - Tulungagung Segera Dibangun", 2024 <https://binamarga.pu.go.id/index.php/berita/jalan-tol-kediri-tulungagung-segera-dibangun>

Timur. Jalan tol ini juga termasuk Proyek Strategi Nasional (PSN) yang menghubungkan Pembangunan Bandar Udara Dhoho Kediri.²

Ruas Jalan Tol Kediri - Tulungagung yang direncanakan dalam PSN akan melintasi tiga Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yaitu: Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri. Ketiga wilayah tersebut merupakan wilayah pengembangan Seperti kabupaten/kota Kediri yang berfokus pada pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pendidikan dan pusat industri.³

Dalam Proses Pembangunan Jalan Tol, memerlukan proses pengadaan tanah. Pengadaan tanah merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mendapatkan tanah yang digunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Proses pengadaan tanah adalah dengan memberikan ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau mencabut hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum, Pengadaan tanah merupakan proses memberikan ganti rugi atau roses pencabutan hak atas tanah dengan layak dan adil. Salah satu metode yg digunakan pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan di suatu wilayah adalah melalui pengadaan tanah. Metode ini mencakup pembangunan waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan lingkar, Jalan tol, terminal dan bandar udara, serta fasilitas umum lainnya.⁴

² Samuel Patrik, *Problematika dan Solusi Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung*, (Yogyakarta, 2024) hal 1

³ *Ibid*, hal 2

⁴ Maria Surya. *Potensi Dampak Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung Terhadap Kondisi Sosial - Ekonomi Masyarakat*, (Yogyakarta, 2024) hal 1

Bagi masyarakat yang berdampak pembangunan infrastruktur jalan tol yg diselenggarakan oleh pemerintah, perpindahan tempat tinggal dan pembentukan pemukiman baru merupakan salah satu efek yang dirasakan. Khususnya di kabupaten Tulungagung terdapat mushola wakaf yang terkena imbas pengadaan Tanah. Dalam hal ini pihak yg bertanggung jawab adalah Pemerintah. Pemerintah harus melakukan upaya untuk mencegah perpindahan tempat tinggal dan juga mushola wakaf yang terkena dampaknya. Dengan demikian mushola wakaf yang terdampak harus dialihkan ke tempat yang berbeda. Karena pada dasarnya suatu benda wakaf tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.⁵

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wilayah yang terdampak pembangunan jalan tol Kediri - Tulungagung, sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "**Peralihan Mushola Wakaf Yang Akan Dibangun Jalan Tol Perspektif Undang-Undang Nomor 41 th 2004, Sudut Pandang KUA, dan Ulama NU di Kecamatan Kauman**". Dalam hal ini penelitian ingin mengetahui bagaimana mekanisme peralihan wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, mekanisme peralihan menurut KUA, dan sudut pandang KUA dan Ulama' NU.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme peralihan mushola wakaf menurut bidang perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman ?

⁵ *Ibid*, hal 3

2. Bagaimana pandangan KUA dan Ulama' NU di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung terhadap peralihan mushola wakaf untuk kepentingan Pembangunan jalan tol?
3. Bagaimana ketentuan hukum dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait peralihan fungsi tanah wakaf untuk pemmbangunan jalan tol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, yaitu :

1. Untuk memahami mekanisme peralihan mushola wakaf menurut bidang perwakafan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman
2. Untuk mengetahui pandangan KUA dan Ulama' NU di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung terhadap peralihan mushola wakaf untuk kepentingan Pembangunan jalan tol.
3. Untuk mengetahui ketentuan hukum dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait peralihan fungsi tanah wakaf untuk pemmbangunan jalan tol

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, diantaranya adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama menangani masalah peralihan mushola wakaf akibat pengadaan jalan tol

perspektif ulama', sehingga menjadi kontribusi yang positif terhadap Masyarakat luas terutama mahasiswa.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat yang berdampak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat sekitar yang berdampak
- b. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan KUA, serta dalam mendukung KUA untuk lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan yang ada di Masyarakat
- c. Bagi ulama' NU, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber ilmu yang memperkaya pemahaman agama, sekaligus menjadi kontribusi positif dalam diskursus keagamaan dan sosial.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan, acuan, bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Mushola Wakaf

Mushola wakaf merupakan tempat ibadah yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh wakif untuk kepentingan umat islam secara permanen. Dalam hukum islam wakaf merupakan amal yang

memiliki manfaat terus menerus dan bersifat permanen dan tidak dapat dijual belikan.⁶

b. Jalan Tol

Jalan tol merupakan jalan alternatif yang jika menggunakannya dikenakan biaya yang pembayarannya dilaksanakan di gerbang tol. Dalam istilah “tol” berarti biaya yang dibebankan kepada pengguna yang meliwati jalan tersebut.⁷

c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Undang-undang no 41 Tahun 2004 mengatur tentang tanah wakaf yang menegaskan bahwa wakaf bersifat tetap dan tidak boleh dialihkan kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang no 41 Tahun 2004 tersebut menjelaskan larangan untuk harta benda wakaf antara lain : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁸

d. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab atas administrasi wakaf. Kepala KUA, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

⁶ As-Sa'di, *Peran Wakaf dalam Pembangunan Umat*, (Jakarta :Yayasan Amal Islam)

⁷ Sutanto B, *Insfratruktur Jalan Tol dan Pengaruhnya Terhadap Mobilitas Perkotaan*, (Jakarta : Penerbit Lentera, 2015) hal 22

⁸ Indonesia, “Undang-undang Tentang Wakaf”, *UU No. 41 Tahun 2004, LN No. 159 Tahun 2004 TLN No 4459*

proses wakaf, termasuk perpindahan atau perubahan status harta benda wakaf, dilakukan sesuai dengan peraturan. Verifikasi dokumen, validasi saksi, dan pengesahan nazhir (pengelola wakaf) adalah semua bagian dari pengolahan wakaf menurut KUA.⁹

e. Perspektif Ulama NU

Perspektif ulama' merupakan sudut pandang ulama' dalam menanggapi isu ataupun pertanyaan yang sudut pandangnya mengacu pada ilmu agama. Pandangan ini biasanya merujuk pada sumber-sumber hukum islam dan disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka yang dimaksud dengan Pemindahan Mushola Wakaf yang Akan di Bangun Jalan Tol Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Sudut Pandang KUA, dan Ulama' NU. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan hukum dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf terkait peralihan fungsi tanah wakaf untuk Pembangunan jalan tol, Peralihan menurut bidang perwakafan di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, pandangan ulama' NU di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulugagung terhadap peralihan mushola wakaf untuk kepentingan Pembangunan jalan tol dalam memecahkan isu mengenai pemindahan

⁹ Kantor Urusan Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, *Peran Penting KUA Dalam Prosedur Wakaf* 2021 https://kalteng.kemenag.go.id/kotim/berita/507424/Peran-Penting-KUA-Dalam-Prosedur-Wakaf?utm_source=chatgpt.com

¹⁰ Syamsuddin, "Antara Hukum Murtad dalam Islam dan Kebebasan Beragama dalam HAM", *Jurnal El-Mashlahah*, 2021 hal 8

mushola wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai sudut pandang ulama' dalam peralihan mushola wakaf, peralihan mushola wakaf menurut bidang perwakafan di KUA Kecamatan Kauman, Peralihan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.